

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
SURAT PALSU UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
LEGISLATIF
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 185/Pid.B/2012/PN.KB
dan PUTUSAN NOMOR 48/Pid.B/2015/PN.LGS)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DEA MUTIARA PUTRI

02011181520160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : Dea Mutiara Putri
Nim : 02011181520160
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT
PALSU UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 185/Pid.B/2012/PN.KB
dan PUTUSAN NOMOR 48/Pid.B/2015/PN.LGS)**


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,

2019


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad.,S.H.,M.H.
NIP.195509021981091001


Pembimbing Pembantu



Vegitva Ramadhani P, S.H.,S.Ant.,MA
NIP.198306272006042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian.,S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dea Mutiara Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520160
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 MARET 2019

Membuat Pernyataan,



Dea Mutiara Putri

NIM.02011181520160

Motto dan Persembahan

Motto:

“ always do your best and never give up for anything. When you focus on possibilities then you will have more opportunities.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberiku semangat
2. Kakakku dan adikku tercinta
3. Keluargaku yang selalu mensupportku selama ini
4. Teman-teman yang kubanggakan
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF (studi kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai pengaturan tindak pidana menggunakan surat palsu dan penjatuhan sanksi pidana menggunakan surat palsu. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. dan Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,MA. Yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 2019
Penulis

Dea Mutiara Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF (studi kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS)”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku.
2. Orang tuaku yang tersayang dan tercinta Papa Haryanto dan Mama Meri Hariana, Kakakku tersayang Marshellia Putri,S.H. dan adikku Bella Rina serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Firman Muntaqo,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof.Dr.H.Abdullah Ghofar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri.S.H.,S.Ant.,MA. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr.Hj.Nashriana.S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Segenap Dosen Pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. My boyfriend, Irfan Ali who always stay by my side and always support me in anyway.
13. Sahabatku tersayang Viany Ismiranda K.P yang selalu ada disisi penulis baik suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan nasihat.
14. Teman-teman seperjuangan Rinni Agustini, deby, darmi, ika, rani, tari, iqbal dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata terhadap semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Indralaya, 2019
Penulis

Dea Mutiara Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
7. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
I. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	28
A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP.....	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	38
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu.....	42
II. Teori-Teori tentang Tujuan Pemidanaan.....	45
A. Teori Absolut.....	45
B. Teori Relatif.....	47
C. Teori Gabungan.....	48
III. Syarat-Syarat Pemidanaan.....	49
A. Syarat Objektif.....	49
B. Syarat Subjektif.....	50
C. Tujuan Pemidanaan.....	51
IV. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	53
A. Pengertian tentang Putusan Hakim.....	53
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	56
BAB III PEMBAHASAN.....	59
I. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (studi kasus putusan nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS).....	59
A. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB.....	59
B. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS.....	74
II. Penerapan Teori Pemidanaan pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS.....	88

BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	94
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif**”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan bagaimana penerapan teori pemidanaannya. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu merupakan tindak pidana formil. Subjek dari tindak pidana pemalsuan surat serta menggunakan surat palsu ialah manusia. Dan tindak pidana ini diatur dalam norma hukum yang berbentuk perundang-undangan, peraturan ini dibuat agar pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu ini dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif serta dalam penerapan teori pemidanaannya hakim telah melihat dari berbagai aspek dan kemudian dapat dilihat tujuan pemidanaan nya. Pemberian sanksi pidana tidak hanya merupakan pembalasan dari negara akan tetapi juga menjadi pertahanan tata tertib dimasyarakat sehingga pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan yang sama dan mencegah orang lain melakukan kejahatan tersebut.


Kata Kunci : *Pemalsuan Surat, Penjatuhan sanksi pidana, Penerapan teori pemidanaan*

Indralaya,

2019


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H
NIP.195709021981091001


Vegitya Ramadhani P.S.H., S.Ant., MA
NIP. 198306272006042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. N. N. Hriana S.H., M. Hum
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik¹. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.² Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu , masyarakat maupun negara.

Salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan dan menggunakan surat palsu. Sama halnya dengan kasus menggunakan surat palsu ini, untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif, Pelaku memerlukan bantuan orang lain untuk memalsukan surat sebagai syarat administrasi dari pencalonan sebagai calon anggota legislatif. Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan dan menggunakan

¹ Adami chazawi.2001.*Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

² Ibid hlm 2

surat palsu, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik.

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menurut Prof. Van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.³

³ Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nedelandse* hlm 292; lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 303

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan surat palsu.

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana⁴.

Tindak pidana memalsukan atau membuat surat palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab-XII dari Buku ke-II KUHP.⁵

⁴ Musdalifa R, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, Sarjana, Fak. Hukum, unhas, Hal 1

⁵ Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 6

Definisi *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.⁶ Kejahatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan kejahatan yang timbul dikarenakan adanya surat palsu, yang diartikan dengan surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pembedaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut almarhum Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan ialah bahwa:

- a. pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b. pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan yang aslinya⁷.

⁶ Ibid., hlm 304

⁷ Lamintang, 2009 *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun pemerintah dan anggota legislatif pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Contohnya gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan digunakan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. Kasus menggunakan ijazah palsu ini sangat menarik untuk dicermati.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸

Anggota legislatif adalah salah satu pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Lembaga Legislatif di Indonesia ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan

⁸ Rofiq jalal, 2015, Sistem Pendidikan Nasional, artikel dari https://www.academia.edu/10615062/SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL, diakses pada tanggal 20 agustus 2018.

rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.⁹

Untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tentunya kita harus terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan syarat administratif nya. Salah satu kelengkapan administratif nya menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 51 ayat 2 huruf b yaitu bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa ijazah, surat tanda tamat belajar, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang didelegasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Namun dalam hal ini banyak orang yang melakukan kejahatan melakukan pemalsuan surat seperti ijazah untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social*

defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana¹⁰.

Adapun contoh kasus terkait dengan menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana yang hendak diteliti adalah terjadinya tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung Utara. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.KB tentang menggunakan surat palsu, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan diancam pidana selama 6 (enam) tahun penjara.¹¹ Dalam putusan ini, terdakwa PARNO WIBOWO Bin MARTOREJO pada tahun 2006 sampai tahun 2008 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa buku rapor SMA Praba atas nama NGATIJO (laporan penilaian hasil belajar SMA) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

¹⁰ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, Hlm 22

Selain dari contoh kasus diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh kedua dalam penulisan skripsi ini, yaitu Putusan Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.LGS kasus ini dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:¹² Bahwa terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT pada tanggal 10 April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Hanura Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jaksa penuntut umum menuntut dan menyatakan bahwa Terdakwa PARNO WIBOWO bin MARTOREJO dengan putusan Nomor:185/Pid.B/2012/PN.KB dan Terdakwa AMIRULLAH bin CUT AMAT dengan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.LGS telah terbukti secara sah meyakini bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Setelah melihat fakta-fakta yang ada, hakim menimbang bahwa terdakwa PARNO WIBOWO bin MARTOREJO dengan Putusan Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Terdakwa AMIRULLAH bin CUT AMAT dengan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.LGS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua.

Adapun contoh lain dari kasus menggunakan surat palsu dalam kasus putusan Nomor: 63/Pid.sus/2014/PT.Jap tentang menggunakan surat palsu yang diatur dan

diancam pidana sesuai dengan pasal 298 UU nomor 8 tahun 2012 dan dipidana selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).¹³ Dalam putusan ini, terdakwa REGINA ANI MANDIBONDIBO sekitar bulan maret 2013 ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif DPRD kota jayapura masa bhakti Tahun 2014-2019. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan KPU, terdakwa kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan tersebut dan menyerahkan ke sekretariat partai demokrat kota jayapura untuk diseleksi dan dianggap sah. Bahwa setelah ditetapkan sebagai daftar calon anggota legislatif, terdakwa selanjutnya dinyatakan terpilih dan ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih DPRD Kota Jayapura.

Bahwa dalam masa pemilihan anggota legislatif tersebut ternyata oleh panitia pengawas pemilu legislatif Kota Jayapura menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa dalam verifikasi administrasi dokumen berupa Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten Monokwari dinyatakan Tidak sah/Palsu. Dan daftar peserta kelulusan UAN Paket C periode oktober 2004 kabupaten monokwari kecamatan monokwari yang ditandatangani oleh kepala seksi kursus dan keterampilan sub dinas pendidikan luar sekolah pada dinas pendidikan provinsi papua barat dimana terdakwa REGINA ANI MANDIBONDIBO tidak pernah terdaftar sebagai peserta UAN paket C.

Melihat dari beberapa kasus diatas, menimbulkan minat untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara penegakan hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Alasan memilih contoh Putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Kota langsa karena dalam kedua putusan ini, hakim yang menyelesaikan perkara ini tidak mengaitkan kasus ini dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 pasal 298. Padahal pelaku dalam kasus menggunakan surat palsu ini adalah anggota legislatif, yang seharusnya putusan ini juga diatur dalam UU No 8 tahun 2012. Tetapi para hakim disini hanya menggunakan Pasal 263 KUHP.

Dapat dilihat bahwa untuk menerapkan peraturan terhadap orang-orang yang telah menggunakan surat palsu belum berlaku secara maksimal dimana aparat-aparat yang terkait masih merasa kesulitan untuk menangkap para pelaku menggunakan surat palsu tersebut, Oleh sebab itu perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 185/PID.B/2012/PN.KB dan PUTUSAN NOMOR 48/PID.B/2015/PN.LGS)**

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS) ?
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS ?

C. Tujuan Penelitian :

Bertolak dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis :

A. Manfaat Teoritis

- a. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan penerapan teori pidana pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
- b. untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

a. Hakim

Untuk selalu mengingat tentang peraturan umum yang ada dimasyarakat, sehingga dalam memutuskan perkara harus lebih hati-hati lagi.

b. Anggota Legislatif

Untuk memberikan sumbangsih bagi calon anggota legislatif tentang dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini. Dan agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

c. Masyarakat

Untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

E. Ruang Lingkup

Dalam putusan perkara pada penelitian ini hanya membahas tentang tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, agar pembahasan skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas tentang Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS) dan Bagaimana penerapan teori pemidanaan pada putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS.

F. Kerangka Teori

Pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan dan kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹⁴

1. Teori Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga aliran, yaitu:¹⁵

1. Absolute atau Vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

2. Relative atau doel theorieen (doel/maksudnya tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dan pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (*nut van de straf*)

¹⁴ Muladi, 2002, *lembaga pidana bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm 149

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Hlm.56

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagian reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan.

Menurut teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak ada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Dari beberapa definisi di atas diketahui :

a. Teori absolut atau Teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Johanes Andenaes mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁶

¹⁶ Ibid hlm 11

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Hugo de groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.¹⁷

b. Teori Relative atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pengimbangan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (*preventive umum*)

b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam

¹⁷ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Bandung, Amico hlm 20.

¹⁸ Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 26.

masyarakat (*preventive khusus*). Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau keperawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.¹⁹

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut dengan teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi, Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:²⁰

- a. untuk menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, masyarakat agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

¹⁹ Djoko Prakoso, Op, Cit, hlm 23

²⁰ Muladi, Op, Cit, hlm 19

- b. suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan ketertiban umum.

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolut* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:²¹

- a. Pemulihan ketertiban
- b. Pencegahan terhadap niat baik untuk melakukan tindak pidana (*general preventive*)
- c. Perbaikan pribadi terpidana
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat

dengan demikian, teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan.

²¹ibid

2. Teori Putusan Hakim

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tindak memihak, adil, jujur, atau netral. Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan berupa:²²

1. Benarkah Putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-Teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara;
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

²² Lilik Mulyadi, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm.136

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut:²³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat.²⁴

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan terdakwa maupun penuntut umum dalam suatu perkara pidana. pendekatan seni ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.²⁵

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

²³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta, sinar grafika, hlm 105-112.

²⁴ ibid

²⁵ ibid

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan intuisi atau instink semata, tetapi harus pula dilengkapi dengan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.²⁶

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya. Dengan pengalaman yang ia punya, maka seseorang hakim bisa mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku korban dan masyarakat.²⁷

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangketakan itu sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berpekara.²⁸

²⁶ ibid

²⁷ ibid

²⁸ ibid

6. Teori Kebijaksanaan

Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta terhadap nusa, bangsa, dan juga tanah air Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan juga dibina. Menurut Made Shadi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan, yakni upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, upaya perlindungan terhadap *menggunakan surat palsu* yang telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menanam solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka mendidik dan membina para pelaku tindak pidana *menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif* dan sebagai pencegahan khusus maupun umum.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan bahan hukum, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.³⁰ Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang termuka.

²⁹ ibid

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 33

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.³¹

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, Hlm 11

- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Putusan Pengadilan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS.

b. Bahan Hukum Sekunder,

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

c. Bahan Hukum Tersier

- Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.
- Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.
- Putusan Pengadilan
- Tulisan Ilmiah
- dan Buku-Buku Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda dan bertentangan dengan satu sama lain.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, sistematisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analisis dan kontruksi.³³

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan

³² *ibid*

³³ Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 251

interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan.³⁵

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 4 (empat) bab yang dimana setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang dimaksudkan agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan : Bagian dimana awal dari penulisan skripsi ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bagian ini berisikan tentang penjelasan-penjelasan umum tentang teori-teori yang dipakai oleh penulis

³⁴ Rony Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 93

³⁵ Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta, Bintang Timur, hlm.86

dalam penelitian dari pendapat para ahli mengenai pokok bahasan yang diteliti.

BAB III Pembahasan : Bagian ini merupakan inti dari penulisan skripsi, dimana dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif

BAB IV Penutup : Bagian ini merupakan bagian akhir penulisan skripsi ini dimana berisikan kesimpulan dan saran bagi para yang terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi,2001,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, PT.Sofmedia.
- Aristo.M.A.Pangaribuan,Arsa Mufti,dan Ichsan Zikry,2017,*Pengantar Hukum Acara Pidana di indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Marhijanto,1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta, Bintang Timur.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari,2005,*Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,UII PERS.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Bandung, Amico.
- Dwidja Priyanto,2009,*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT.Rafika Aditama.
- Fence M. Wantu,2005,*Kepastian Hukum,Keadiln, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta,Pustaka Belajar.
- Jonaedi Efendi,2014,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,Jakarta, Kencana.
- Kansil dan Chistinee,2004,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang dan Franciscus theojunior Lamintang,2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Leden Marapaung,2009, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi,2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*,Bandung ,Citra Aditya Bakti.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung; Alumni.

Musdalifa R, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tiindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Sarjana,Fak hukum,Unhas.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup.

Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.

Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta, Balai lektur mahasiswa.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2012,*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press.

Sudarto,1991,*Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*,Yogyakarta, Liberty.

Sudrajat Bassar,1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya.

Syarifuddin Pettanase,2014, *Hukum Acara Pidana*, Bandung,Angkasa.

Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nedelandse Strafrecht* Lamintang, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Zainal Abidin,2005, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal

1. Jurnal Ismail, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Samudra.
2. Siryan, 2016, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu atau yang dipalsukan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

C. Internet

- [Http://id.wikipedia.org/wiki/surat](http://id.wikipedia.org/wiki/surat)
- Sistem Pendidikan Nasional [https://www.academia.edu/10615062/sistem pendidikan nasional](https://www.academia.edu/10615062/sistem_pendidikan_nasional)
- Putusan Mahkamah Agung nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB
- Putusan Mahkamah Agung nomor 48/Pid.B/2015/PN LGS